DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP *ḤAḌĀNAH* (Analisa Kasus Pada Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SHOLEHA FITRI
NIM. 160101097

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M/1442 H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sholeha Fitri
NIM : 160101097
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Yang Menyatakan,

(Sholeha Fitri)

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ḤAḌĀNAH
(Analisa Kasus Pada Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah)

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SHOLEHA FITRI
NIM. 160101097
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Mohd. Kalam, M.Ag	**Syarifah Rahmatillah, M.H.**
NIP. 195712311988021002	**NIP. 198204152014032002**

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ḤAḌĀNAH (Analisa Kasus Pada Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2021 M
08 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA	SEKRETARIS
Drs. Mohd. Kalam, M.Ag	**Syarifah Rahmatillah, M.H**
NIP. 195712311988021002	NIP. 198204152014032002
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Dr. H. Nasaiy Aziz., M.A	**Zaiyad Zubaidi, MA**
NIP. 195812311988031017	NIDN. 2113027901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama	: Sholeha Fitri
NIM	: 160101097
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah*
Tanggal Munaqasyah	: 23 Januari 2021
Tebal Skripsi	: 75 lembar
Pembimbing I	: Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II	: Syarifah Rahmatillah, M.H.
Kata Kunci	: *Perkawinan di Bawah Umur, Ḥaḍānah*

Usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang, tepatnya dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan minimal 16 tahun. Dan sebagaimana juga telah di tetapkan tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Meski begitu perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi pada masyarakat Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, yang menyebabkan semakin banyaknya ibu yang masih minimnya akan pengetahuan tentang *Ḥaḍānah* dan dapat membuat anak akan kurangnya pengetahuan tentang perilaku yang baik, moral, dan etika yang baik. Dalam beberapa keadaan tidak semua perkawinan di bawah umur tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik, contohnya seperti dalam hubungan keluarga, anak diperlakukan dengan cara yang benar agar anak mengalami proses sosialisasi dalam keluarga yang dapat meningkatkan pendidikan, serta merupakan letak dari pondasi awal watak dan pendidikan anak. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang dampak atau dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap *Ḥaḍānah* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan *(Field Research)* untuk bahan bersifat sekunder. Penelitian ini bersifat *Kualitatif*, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan masalah pada sebagian perkawinan di bawah umur banyak yang mengeluh akan ekonomi yang selalu menjadi faktor utama terjadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka, dari pertikaian tersebut mereka sering mengabaikan masalah *Ḥaḍānah*nya, Karena kurangnya kesiapan mental maupun fisik dari mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* (Analisa Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)". Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada bapak Aulil Amri, M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Drs. Mohd. Kalam M.Ag selaku pembimbing 1 dan juga Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku pembimbing 2 yang senantiasa telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan dilingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Ichbairi, ibunda tercinta Irnaini, dan adik semata wayang Hafizhul Ishlah, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terima kasih kepada Tegep Kekire Arda, sahabat seperjuangan, dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiin.

Banda Aceh, 2021
Penulis,

Sholeha Fitri

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. AdapunPedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik diatasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
ـَ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَ ي/ا	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ـِ ي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُ و	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْ رَوْضَة : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْ الْمَدِيْنَة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **ii**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR **17**
A. Batas Usia Minimal Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan . 20
B. Kedudukan Anak dalam Islam dan Undang-Undang 23
C. Ḥaḍānah dalam Hukum Keluarga Islam 27
BAB III DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ḤAḌĀNAH **37**
A. Profil Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah 37
B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Ḥaḍānah di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah 40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ḥaḍānah dari Perkawinan di bawah Umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah 46
BAB IV PENUTUP **51**
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA **54**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian
Lampiran 3: Surat Balasan Geuchik Desa Kute Lot
Lampiran 4: Surat Balasan Kantor KUA Kecamatan Kebayakan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah kita ketahui usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang, tepatnya dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan minimal 16 tahun. Dan sebagaimana juga telah di tetapkan tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Meski begitu, praktik perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi.

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti dengan qabul dari calon suami, dan disertai sekurang-kurangnya disaksikan dua orang saksi.[1]

Faedah terbesar dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah kebinasaan. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.[2]

Perkawinan di bawah umur diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Maraknya perkawinan di bawah umur yang dialami remaja putri di bawah umur

---

[1] Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Al-Kautsar, 1998), hlm. 375.

[2]Beni Ahmad Saebani *Fiqih Munakahat,* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 19.

20 tahun tampaknya masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Perkawinan di bawah umur bukan menjadi satu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko pada mereka yang melakukan dan bahkan pada keturunannya.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang sangat awal. Bagi orang-orang zaman dulu, perkawinan wanita usia 13-16 tahun atau pria 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah ke anehan. Wanita yang kawin sebelum 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar. Tapi hal ini memang benar adanya. Idealnya kawin itu pada saat dewasa awal yaitu sekitar 20-kurang dari 30 tahun untuk wanitanya, untuk pria itu 25 tahun. Jika sebelum usia tersebut kawin, pada umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang sehingga dapat mengakibatkan banyaknya kemudharatan.[3]

Berbicara tentang perkawinan di bawah umur, tidak jauh dari *Ḥaḍānah*, dimana seorang wanita yang telah kawin dan bakal memiliki keturunan dan menjadi seorang ibu, dimana ibu tersebut harus mampu mengasuh anaknya dengan baik, dan seorang ibu tersebut harus memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anaknya kelak agar dapat memahami ilmu tentang keagamaan, ilmu pengetahuan lainnya, tidak hanya ilmu seorang anak juga harus diajarkan sejak kecil bagaimana tata krama yang baik sehingga dapat melahirkan anak yang bermoral baik dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik untuk masa depan kelak.

Ḥaḍānah disebut juga sebagai *(Ḥaḍāṇah), Ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tetapi belum *Mummayyiz,* tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu menjadikan kebaikannya serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental

[3]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah,2010) hlm. 143.

atau akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[4]

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan, keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu maupun anak. Hubungan tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin didalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup sehari-hari, melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Itulah sebabnya pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan peletak dari pondasi dari watak dan pendidikan anak. Oleh karena itu konsep pendidikan perlu diterapkan terutama dalam pendidikan keluarga karena pendidikan keluarga sebagai pondasi terhadap lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, ataupun dalam masyarakat.

Adapun syarat dari *Ḥaḍānah* yaitu:

1. Harus berakal,
2. Baligh
3. Mampu mendidik
4. Dapat dipercaya
5. Bermoral
6. Berakhlak mulia
7. Islam dan
8. Tidak bersuami (hasil perkawinan kedua).[5]

---

[4]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid Viii, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 160.

[5]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 451.

Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan Indonesia itu adalah bahwa calon suami-istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam mewujudkan keluarga yang bermartabat tinggi dan mulia, jasa orang tua sangat penting dalam memenuhi peranannya, yaitu:

1. Orang tua sebagai guru, maka semestinya orang tua bertindak sebagai pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai ideal dalam rumah tangganya.
2. Orang tua sebagai pemimpin yang harus mampu membina, membimbing dan memberikan sugesti kepada anak-anak untuk meraih cita-cita.
3. Orang tua sebagai pengayom yang harus mampu memberikan perlindungan, memenuhi nafkah dan bertanggung jawab terhadap keluarga.[6]

Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak telah didasari oleh banyak pihak. Mengasuh membina dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Pengetahuan di sekolah saja tidak cukup, karena orang tua juga sangat berdampak terhadap pengetahuan anak. Sosialisasi menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Lewat sosialisasi yang baik, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya sehingga dia mempunyai suatu motivasi dalam membentuk kepribadian yang baik.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil bahaya kebinasaan. Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum belum dapat

[6]Faisal Abdullah *"Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini"* (Banda Aceh: Ar-Raniry Banda Aceh, 2014 M/1435 H), hlm. 5-6.

membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.[7]

Pada masyarakat Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, juga terjadi perkawinan di bawah umur, yang menyebabkan semakin banyaknya ibu yang masih minimnya akan pengetahuan yang membuat semakin banyak anak yang minim akan pengetahuan yang baik, moral, dan etika yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap *Ḥaḍānah* di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Ḥaḍānah* dari perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang harus dilakukan memiliki tujuan masing-masing agar tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap *Ḥaḍānah* di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *Ḥaḍānah* dari perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

---

[7]Slamet Abiding, Aminuddin, *Fikih Munakahat,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. Sebagaimana yang dibahas oleh Cut Ervina Diana yang Berjudul *Dampak Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa penikahan dini dapat menyebabkan beberapa faktor yang akan timbul yaitu seperti perkawinan dini dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena belum adanya kesiapan yang matang dari sisi fisik, psikis dan mental, sehingga terjadinya perceraian yang dikarenakan sang suami tidak bisa mencari rezeki.[8]

Selanjutnya karya ilmiah yang diteliti oleh Hardi Fitra yang berjudul *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah.* Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa angka perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Perkawinan di bawah umur yang menjadi penyebab utama bagi perceraian dan faktor yang paling sering terjadi yaitu karena tidak adanya keharimonisan dan tidak adanya tanggung jawab keluarga.[9]

Hal yang senada juga pada karya ilmiah yang ditulis oleh Nurlina dengan judul *Pencegahan Perkawinan di bawah Umur* pada karya ilmiahnya ia menerangkan bahwa perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat didasari oleh beberapa sebab atau alasan diantaranya: faktor pergaulan bebas,

---

[8]Skripsi Cut Ervida Diana, *Dampak Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Analisa Terhadap Rumah Tangga Di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh: 2015.

[9]Skripsi Hardi Fitra, *Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah,* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh:2017.

ekonomi, dan kecemburuan sosial, maka harus adanya pencegahan terhadap beberapa faktor seperti yang disebutkan agar tidak meningkatnya perkawinan di bawah umur.[10]

Kemudian pada Jurnal Samarah yang ditulis oleh Syarifah Rahmatillah dan Nurlina dengan judul *Pencegahan Perkawinan di bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrument Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues).* Pada karya ilmiahnya ia menerangkan bahwa perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi di tempat yang penulis analisa, dan ia menerangkan bahwa lembaga pelaksana instrument hukum yang berada di wilayah Kec. Blang Kejeren masih belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur yang disebabkan karena adanya faktor orang tua, adat, media massa, pergaulan bebas, dan pemahaman agama yang masih dangkal.[11]

Selanjutnya karya ilmiah yang dituliskan oleh Mayadina Rohmi Musfiroh pada karya ilmiahnya yang berjudul *Perkawinan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia* penulis menjelaskan bahwa pentingnya pembaharuan Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan. Umat Islam memperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia perkawinan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negative yang muncul akibat model perkawinan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian.[12]

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Dwi Hartanto yang berjudul *Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga,* pada karya ilmiahnya tersebut penulis menjelaskan bagaimana fenomena pada masyarakat

---

[10]Skripsi Nurlina, *Pencegah Perkawinan di bawah Umur (Analisa Terhadap Lembaga Pelaksana Instrument Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh:2018.

[11]Syarifah Rahmatillah & Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di bawah Umur",* Jurnal, Vol 2 No. 2 (2018).

[12]Mayadina Rohmi Musfiroh, *Perkawinan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,* Jurnal, Vol 8 No. 2 (2016).

yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan bagaimana faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, dan bagaimana pola asuh pada ibu yang masih di bawah umur.[13]

Dari kajian yang telah diteliti oleh penulis lainnya secara umum membahas tentang dampak perkawinan perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga karena belum sempurnanya daya fikir dan kesiapan fisik maupun mental dari pasangan yang menikah di bawah umur sehingga tidak bisa memahami bagaimana sifat dan karakter sesame pasangannya sehingga dalam hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis yang dapat meningkatkan angka perceraian. Sedangkan yang penulis teliti dalam penelitian ini lebih spesifik membahas dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap *Ḥaḍānah*. Karena seorang ibu maupun ayah yng belum siap dari segi fisik maupun mental mereka untuk menjalankan *Ḥaḍānah* yang membuat kewajiban *Ḥaḍānah* mereka terabaikan.

E. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul penelitian ini adalah "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah". Guna mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

a. Perkawinan di Bawah Umur

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun.

Pengertian perkawinan di bawah umur adalah sebuah bentuk ikatan/perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18. Sebuah perkawinan disebut perkawinan di bawah umur, jika kedua atau

[13]Skripsi Dwi Hartanto, *Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga*, 2012.

salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun (masih berusia remaja).[14] Jika ada pasangan yang menikah di bawah umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maka disebut di bawah umur.

Sedangkan dalam hukum Islam ketentuan usia pernikahan mengenai aqil balig, bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan pola fikir anak sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pemikiran yang dewasa.[15]

b. *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah dalam Islam disebut dengan *Ḥaḍānah* yang artinya merawat dan mendidik seseorang yang belum *Mummayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

Menurut Ash-Shan'ani *Ḥaḍānah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan muḍarat kepadanya.[16]

Ḥaḍānah secara harafiah adalah serangkaian upaya orang tua atau keluarga kepada anak baik secara fisik, moral, kecerdasan dan kepribadian. *Ḥaḍānah* merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mendidik, membimbing, dan merawat sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang gemilang.

Ḥaḍānah akan memberikan hasil yang baik bila ayah dan ibu menjalankan *Ḥaḍānah* bersama *(Coparenting)*, yaitu bila orang tua bersikap saling mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang bekerja sama, bukan

---

[14]Fatchia Kertamuda, *Konseling Perkawinan Untuk Keluarga Indonesia,* (Jakarta: Salemba, 2009), hlm.20.

[15]Khairillah, ibnu jazari, ach faisol, *pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata*, vol 1, no 2, 2019, hlm 133.

[16]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 127.

saling bertentangan.[17] Adapun yang diajukan Imam Taqiyuddin bahwa syarat-syarat dari *Ḥaḍānah* yaitu harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal.[18]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.[19] Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasakan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.[20]

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi dua penelitian, yaitu:[21]

a. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Skripsi ini berjudul *"Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Ḥaḍānah"* dari judul ini penulis dapat menegaskan bahwa judul skripsi ini yaitu

---

[17]Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga,* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 64.

[18]Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Ḥaḍānah Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),* vol 2, no 2, 2017, hlm 167.

[19]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

[20]Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2008), hlm. 20.

[21]Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Terkait Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005, hlm. 181.

penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan *(Library Research)* yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur tulisan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian kepustakaan bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.[22]

3. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:[23]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya atau bahan hukum yang mempunyai otoritas.[24] Diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dengan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen resmi atau tulisan-tulisan ilmiah, publikasi, dan hasil penelitian.[25] Seperti buku Beni Ahmad Saebani *Fikih Munakahat*, Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Nikah Lengkap)*, Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat)*, Faisal Abdulillah *(Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini).*

4. Teknik Pengumpulan Data

---

[22]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997), hlm. 234.

[23]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005), hlm. 181.

[24]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 47.

[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*…, hlm. 106.

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data peneliti. Adapun teknik yang peneliti gunakan yaitu:

a. Wawancara

wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.[26] Peneliti akan mewawancarai tiga perkawinan di bawah umur yang telah memiliki anak, pejabat KUA (Penghulu, Kepala KUA, sektretaris), Ketua PKK, Geuchik Desa Kute Lot, dan Bidan Desa Kute Lot.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data yang ada pada dokumentasi, objek-objek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya.[27] Peneliti akan mengumpulkan data baik berupa foto sebagai keabsahan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematik peristiwa yang sedang berjalan *(Research Sosial)*. Dalam pengertian lain metode observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra.[28] Metode ini dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang *Ḥaḍānah* pada perkawinan di bawah umur.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.[29] Jadi validitas data ini mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya

---

[26]Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif…,* hlm. 68.

[27]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 234.

[28]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). hlm 9.

[29]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 8,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan proses wawancara di lapangan pada perkawinan di bawah umur dan masyarakat setempat terkait dengan judul peneliti yaitu Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara empiric di lapangan terkait dengan Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pola Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *Display* data, dan kesimpulan varifikasi:

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

d. Kesimpulan/*Conlution* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

Keempat langkah analisis tersebut dapat disajikan secara sederhana.

7. Pedoman Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya tulis ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulis maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang perkawinan di bawah umur. Bab ini disusun atas tiga sub bab bahasan, yaitu batas usia minimal kawin dalam Undang-Undang perkawinan, kedudukan anak dalam Islam dan Undang-Undang, dan *Ḥaḍānah* dalam hukum keluarga Islam.

Bab tiga menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu dampak perkawinan di bawah umur terhadap *Ḥaḍānah*. Bab ini disusun atas empat sub bahasan, yaitu gambaran umum Desa Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dampak perkawinan di bawah umur terhadap anaknya, dan tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan di

bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa akan datang.

BAB II

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang, KHI dan Hukum Keluarga Islam

Dari uraian pengertian nikah dapat dipahami bahwa nikah ialah suatu akad atau perjanjian yang dapat menghalalkan hubungan suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diakui sah oleh hukum Islam dan negara. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan Undang-Undang perkawinan.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun." Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur dan harus ada dispensasi nikah dari pengadilan agar bisa mendapatkan pencatatan perkawinan di KUA. Namun, banyaknya perkawinan di bawah umur yang tidak melakukan dispensasi nikah dipengadilan sehingga tidak adanya pencatatan di KUA, seperti contoh penelitian berikut:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di KUA terjadi karena orang tua mempelai tidak mau mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan tiga alasan. Pertama, kurangnya biaya, kedua dikhawatirkan terjadinya perzinahan karena hubungan calon mempelai sudah sangat dekat, ketiga mempelai menyatakan sangat siap

berumah tangga. Sedangkan Kepala KUA tetap melaksanakan perkawinan tersebut dengan lima pertimbangan. Pertama hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinaan, Kedua kontrol dari orang tua kurang, Ketiga kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi, Keempat adanya izin dari kedua orang tua, Kelima sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 batal demi hukum dengan alasan bahwa perkawinan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku. Menurut Hukum Islam tidak ada persoalan dalam perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.[30]

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada: Pertama, PPN dalam menerima, memeriksa dan melaksanakan pencatatan perkawinan agar benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan segala sesuatu agar tetap pada norma yang berlaku untuk mendapat kepastian hukum, serta mengetahui syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi PPN apabila terjadi perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kedua, Departemen Agama untuk mengontrol lembaga-lembaga bawahannya agar tetap menjalankan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan.

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara

[30]Oktaviah, Nurfaizah, thesis, *Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin: StudiKasus Atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/X/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik,* (Surabaya: uin sunan ampel). Hlm. 9-11.

psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan. Kriteria baligh ini bersifat kualitatif dan sangat relative bagi setiap orang.[31]

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/istri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada pancasila, sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Kawin merupakan sunatullah, sunnah pada rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.[32]

Di Indonesia Perkawinan diatur Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat istiadat. Dalam perkawinan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi perkawinan juga di dasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari perkawinan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga

---

[31] Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Iii Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, hlm.214.

[32] Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Ctk Keempat, Pt. Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm 28.

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.[33] Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek kedewasaan dari pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Dalam konsep Islam usia minimal perkawinan ditandai dengan kata baligh, yang bermakna kedewasaan atau usia yang dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan.

A. Batas Usia Minimal Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan

Adapun untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah yang sesuai dengan tujuan perkawinan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun", dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1, dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria ataupun pihak wanita.[34]

Adapun pendapat yang diutarakan oleh jumhur ulama rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau batal. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menjelaskan rukun

[33]Tim Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 228.

[34] Tim Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia…, hlm. 551.

perkawinan yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, dan (e) ijab dan qabul.[35]

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan juga diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974. Syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal tersebut antara lain:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diperoleh dari kedua orang tua yang masih hidup atau orang tua yang menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Kententuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

---

[35] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56.

pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini meminta dispensasi kepada pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[36]

Undang-Undang perkawinan memberikan peringatan kepada pegawai pencatat nikah untuk kita memenuhi persyaratan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 20 kenyatakan: pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan prunan) ayah-ayah mereka; demikian itulah yang lebih adil pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari dampak pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung

[36]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet Ke-V, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm, 3-4.

implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.[37]

B. Kedudukan Anak dalam Islam dan Undang-Undang

1. Kedudukan Anak dalam Islam

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ۝٥

> Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs.Al-Ahzab: (33) ayat 5).[38]

Dari ayat 5 surat Al-Ahzab tersebut diperoleh ketentuan bahwa anak selalu bernasab kepada ayah, tidak kepada ibu. Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan kehamilan antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan ditentukan masa kehamilannya, masa yang terpendek enam bulan dan masa terpanjang biasanya adalah satu tahun.[39] Hubungannya dengan tugas dan kewajiban orang tua, maka tipologi di atas menunjukkan besarnya peranan dan tanggung jawab orang tua (ibu dan bapak) dalam mengasuh dan mendidik anak, terutama agamanya sehingga terbentuk sebuah keturunan yang ideal atau anak saleh.

---

[37] M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 215.
[38] Q.S. Al-Azhab (33): 5.
[39] A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005) Hlm. 1,

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan, nafkah, dan biaya hidupnya sampai ia bisa mandiri. Sebagai bukti lebih lanjut keterikatan antara anak dan orang tua, timbullah diantara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan menaati orang tuanya, sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Dan dilarang menyakiti secara fisik dan psikis.[40]

Dinashkan dalam Al-Qur'an, bahwa salah satu fitrah manusia, adalah adanya rasa kecintaan dan kerinduan kepada anak. Di samping itu peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia.

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.

---

[40]Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Vol 3, No 2, 2018, hlm 198.

6. Hak mendapatkan cinta kasih.
7. Hak untuk bermain.

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya 7 macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain yang belum tertangkap oleh makalah ini karena keterbatasan waktu.[41]

2. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang

Undang-Undang perkawinan No. 1/1974 menentukan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dari ketentuan Undang-Undang ini kita lihat adanya dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada kemungkinan kedua tidak menjadi masalah, sebab hukum Islam pun menentukan demikian, tetapi pada kemungkinan pertama, hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan. Kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang cukup penting dalam tiap kehidupan berkeluarga dan bernegara.

Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18), termasuk yang masih berada di dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Akan tetapi lain

[41]Skripsi Hm. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Fitk)*, Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga Yogyakarta:2014.

halnya bila seorang anak hadir diluar kondisi yang normal, seperti yang dikatakan oleh J Satrio, mengenai intisari dari pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bukunya Hukum Waris bahwa "anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang".[42]

C. *Ḥaḍānah* dalam Hukum Keluarga Islam

1. Definisi dan Ruang Lingkup *Ḥaḍānah*

a. Definisi *Ḥaḍānah*

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil, belum *Mummayiz,* tidak dirawat dan dididik dengan baik. Maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka.[43]

QS. Al-Tahriim: 6 mengajarkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

[42]Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia,* Jurnal, Vol 2 No. 3 (2006). hal. 27.

[43] Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 115-116.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim [66]:6)[44]

Perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka itu, perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa api itu, apabila ditinjau dari segi pendidikan, berarti suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, perbuatan-perbuatan yang menarik kepada sikap durhaka kepada Allah, yang akhirnya mengakibatkan penderitaan siksa neraka.

Tujuan mendidik anak menurut ajaran Islam adalah menjadikan anak bertabiat shaleh yang tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Kecuali itu, dalam hadist tersebut kita peroleh suatu hal yang amat menggembirakan, yaitu pendidikan yang sukses hingga anak yang bertabiat shaleh merupakan amal saleh pula yang pahalanya terus mengalir, meskipun orang tuanya yang mendidiknya telah meninggal dunia. Betapa pentingnya peran orang tua dalam menentukan hari dengan anak.

b. Ruang Lingkup *Ḥaḍānah*

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik.

Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan *Ḥaḍānah* adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak seperti bibi, dari pihak ibu atau dari pihak ayah, atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut.

[44] Q.S. Al-Tahrim: 6.

Disebabkan masih mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili (guru besar fiqih Islam di Universitas Damascus, Suriah) hak *Ḥaḍānah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.[45]

c. Dasar Hukum Kewajiban *Ḥaḍānah*

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum *Ḥaḍānah* (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *Ḥaḍānah* itu menjadihak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *Ḥaḍānah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, *Ḥaḍānah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak-hak *Ḥaḍānah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.

Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2):233: para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan dengan cara yang makruf.[46]

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ
لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا

[45]Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam…,* hlm. 116-117.

[46]Mardani, *Hukum Keluarga Islam diIndonesia,* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 127-128.

مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[47]

a. Bentuk – bentuk *Ḥaḍānah*

Bentuk-bentuk *Ḥaḍānah* dalam ajaran Islam meliputi:

1. Orang tua tak bosan mendoakan anaknya

Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Sebagai pendidik, diperlukan sekali sifat sabar dan lapang dada. Termasuk di dalamnya adalah kesediaan hati untuk terus mendoakan anaknya agar menjadi anak yang saleh. Karena doa merupakan salah satu mekanisme manusia untuk mendapatkan curahan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Doa sangat memberi manfaat kepada anak dan menambah keteguhan dan kesolehan mereka serta orang akan selalu mendapat hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, Nabi

[47] Q.S. Al-Baqarah ayat: 233.

SAW. Mendorong kita agar selalu berdoa untuk kebaikan anak, sebab doa akan menambah keberkatan dan kebaikan pada anak.

2. Pendidikan melalui pembiasaan

Ḥaḍānah dan pendidikan dilingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (shalat), bacaan Al-Qur'an, doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan diri melaksanakan shalat, membaca Al-Qur'an, dan mengucapkan kalimat yang baik.

3. Lemah lembut kepada anak

Hal yang sering luput dari perhatian orang tua namun bernilai amat besar, adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak dapat mengerti kasih sayang orang tua kepadanya bila hal itu ditunjukkan dengan cara-cara yang konkrit. Rasulullah memberikan teladan berupa mencium cucu-cucu beliau. Dengan ciuman kepada cucu ini, Rasulullah menumpahkan kasih sayang, sehingga sang cucu merasa dekat dan memperoleh perhatian penuh dari sang nenek.

Alam perasaan anak-anak hanya mampu memahami hal-hal yang konkrit. Karena itu, orang tua tidak perlu merasa malu untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya dalam berbagai bentuk, antara lain:

1) Menciumnya
2) Mengusap kepalanya
3) Membantu mengatur permainannya
4) Membelai badannya
5) Membantu memakaikan bajunya

6) Menggendongnya dan lain-lain.

4. Pendidikan melalui nasihat dan dialog

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukkan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang sering menghambat dan tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas, tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang.

Orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.[48]

5. Hak dan tanggung jawab *Ḥaḍānah*

Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwasanya *Ḥaḍānah* dilakukan oleh orang tua kepada anak dimulai dari mereka sewaktu masih kecil. Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan diberi bekal sebaik-baiknya bagaimanapun kondisi anak tersebut ketika dilahirkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar", (QS. An-Nisā' [4]: 9).[49]

Berdasarkan ayat diatas maka kewajiban orang tua yaitu sebagai berikut:

---

[48]Skripsi Afriyansa, *Pelimpahan Ḥaḍānah Anak dalam Pandangan Hukum Islam,* Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup: 2019.

[49]Qs. An-Nisā' [4]: 9.

a. memenuhi kebutuhan jasmani anak (makan, minuman (yang bergizi sesuai tingkat kebutuhan anak), pakaian, dan kebutuhan anak lainnya).
b. kebutuhan rohaninya yang berupa kasih sayang, perhatian, rasa aman, harga diri, rasa bebas, sukses dan bukan malah sebaliknya.

Ḥaḍānah ternyata meliputi beberapa sisi antara lain:

a) mendidik,
b) menjaga,
c) merawat, dan
d) membimbing.

Ḥaḍānah tidak terbatas hanya pada menjaga atau mengawasi anak saja, tetapi di dalamnya termasuk:

a) pendidikan,
b) sopan santun,
c) menghormati orang lain,
d) menanamkan rasa disiplin,
e) dan kebersihan.

Harapan besar dari orang tua, agar anak dapat berkembang dan diterima di kehidupan bermasyarakat.

Menurut jumhur ulama, pengasuh tidak berhak mendapatkan imbalan, baik pengasuh adalah ibu dari anak tersebut maupun wanita lain. Alasan mereka, adalah karena ibu telah mendapat nafkah dari suaminya masing-masing. Akan tetapi, apabila anak yang diasuh itu memerlukan biaya, seperti makanan, pakaian, dan biaya cuci pakaiannya, maka pengasuh berhak mendapatkan imbalan, adapun yang bertanggung jawab dalam menyediakan biaya yang diperlukan anak selama dalam Ḥaḍānah, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah

anak itu sendiri jika ia memiliki harta. Jika anak itu tidak memiliki harta, maka biaya yang diperlukan untuk mengasuh menjadi tanggung jawab ayahnya.[50]

Menurut Darajat mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurusi makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa. Ḥaḍānah atau disebut juga parenting adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Tugas ini umumnya dikerjakan oleh ibu dan ayah (orang tua biologis). Namun jika orang tua biologis tidak mampu melakukan Ḥaḍānah, maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat termasuk kakak, nenek dan kakek, orang tua angkat, atau oleh institusi seperti panti asuhan *(Alternative Care).*

Ḥaḍānah mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan diterima oleh lingkungannya. Jika pola *Ḥaḍānah* tidak tepat, maka hal itu akan berdampak pada pola perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang-orang diluar rumah yang cenderung negatif. Pola Ḥaḍānah yang intens akan membentuk jalinan hubungan kuat diantara orang yang diidentifikasi dan orang mengidentifikasi (anak dengan orang yang membimbing).

Anak yang benar-benar melakukan identifikasi cenderung mencari figur yang dapat diterima dan sesuai dengan proses pembentukan dirinya. Adapun mereka yang telah terbebas dari beban dan tekanan diri dan lingkunganya akan dengan mudah menjalankan proses identifikasi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi dirinya. Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa *Ḥaḍānah* menjadi sangat penting dalam membentuk karakter, moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan *Life Skill* yang memadai bagi anak. Oleh karena itu, kerja sama semua agen sosialisasi baik keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi solusi terbaik demi suksesnya anak. Khusus bagi keluarga, tugas dan

[50]Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam…,* hlm. 125-126.

tanggung jawab dalam menyukseskan *Ḥaḍānah* sejak dini sangat besar, mengingat dari keluargalah seorang anak lahir dan berkembang.

Pola asuh dan lingkungan keluarga sangat menentukan pola pikir, kebiasaan, dan kemampuan memotret kehidupan dunia yang penuh kompetisi, aktualitas, dan dinamika. Adapun beberapa definisi tentang Ḥaḍānah tersebut menunjukkan bahwa *Ḥaḍānah* merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara orang tua dengan anak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial.

Interaksi orang tua dalam suatu pembelajaran menentukan karakter anak nantinya. Senada dengan hal tersebut Rasullah SAW pernah menaruh perhatian yang sedemikian besar terhadap proses pertumbuhan anak semasa masih kecil, baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus sekitar usia 0-5 tahun. Rasullah menyuruh para orang tua untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam setiap harinya, misalnya dengan memberi bimbingan tentang akhlak, etika, budipekerti serta teladan agar anak mewarisi sikap terpuji dan santun.[51]

[51]Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Ḥaḍānah Anak*, Jurnal IAIN Kudus, Vol 6 No. 1(2015). Hal 4-5.

BAB III

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP *ḤAḌĀNAH*

A. Profil Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Desa Kute Lot terletak di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Secara geografis Desa Kute Lot memiliki luas ±275 ha, Desa Kute Lot terbagi menjadi 3 Dusun, diantaranya: Non Perumnas, Uluh Kuning, Dan Pintu Rime, batasan wilayah Desa Kute Lot, sebelah Utara berbatasan Dengan Jongok Meluem-Pinangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Simpang Empat Mongal, sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Balohen Gunung Bukit, sebelah Barat berbatasan dengan Bebesen Pinangan.

Jumlah penduduk desa Kute Lot adalah 1169 jiwa, yang meliputi laki-laki berjumlah 590 jiwa, perempuan 579 jiwa, yang memiliki 302 KK. Ada beberapa jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Desa Kute Lot yaitu bekerja sebagai PNS 50%, pedagang 10%, polisi 5%, wiraswasta 15%, petani 20%.[52]

Kecamatan kebayakan dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2002, tentang pembentukkan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah, dasar pemikiran beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah, termasuk diantaranya Kecamatan Kebayakan adalah untuk mewujudkan Pemerintah yang efektif dan efesien dalam menyelenggarakan tugas umum dalam pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Sebagai sebuah Kecamatan yang terletak diIbu Kota Kabupaten Aceh Tengah dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 2 km^2 dengan penduduk yang heterogen yang relatif padat yakni sebanyak 14.140 jiwa yang menempati wilayah seluas 56,34 km^2, sehingga dinamika kehidupan yang relative tinggi. Jumlah penduduk dengan dinamika kehidupan yang relative

[52] Data yang diperoleh dari Kantor Geuchik Desa Kute Lot.

tinggi tersebut menjadi pelanggan utama bagi pemerintah Kecamatan Kebayakan beserta 20 pemerintah Desa/ Kampung yang harus dilayani.[53]

Batas Kecamatan Kebayakan:

a) Sebelah Utara dengan Kabupaten Bener Meriah
b) Sebelah Selatan dengan Kec. Lut Tawar dan Kec. Bebesen
c) Sebelah Barat dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kute Panang
d) Sebelah Timur dengan Kec. Bintang[54]

Adapun desa yang difokuskan oleh peneliti yaitu pada Desa Kute Lot, yang termasuk salah satu desa dari bagian Kecamatan Kebayakan, Desa Kute Lot terbagi menjaditiga Dusun, yaitu Dusun Pintu Rime, Dusun Uluh Kuning, dan Dusun Non Prumnas, dengan jumlah KK 390, dan jumlah jiwa 1.548.[55] Terletak antara 4º 10´ LU - 4º 58´ LU dan dari 96º 18´ BT, 96º 22´ BT. Luas wilayahnya mencapai 4.318,39 km² yang umumnya berupa dataran rendah, dan bagian tengah wilayahnya sebagian perbukitan. Wilayah tersebut terdiri dari areal hutan sebanyak 49,19%, pertanian 1,84%, pemukiman 18,04%, perkebunan rakyat 6,63%, perkebunan negara 9,7%, perikanan 0,02%, dan sisanya berupa semak, pepohonan, padang rumput, dan lain lain 14,58%. Adapun areal hutan dibagi dalam beberapa fungsi, seperti hutan 20 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah dalam angka 2016 (Aceh Tengah: BPS, 2016), 10. 22 lindung 32,99%, hutan produksi terbatas 12,22%, hutan suaka margasatwa 9,77%, dan lainnya 35,02%.2%.[56]

Bagian pedalaman wilayah kabupaten ini memiliki topografi perbukitan dan pegunungan di jajaran Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 2.000-2.600 mdpl. Beberapa pegungan yang terdapat dikabupaten ini adalah Burni Telong (2.600 m), Burni Bies (2.076 m), Bur Kul 92.670 m), Burni Pepanyi

[53] Data Yang Diperoleh Dari Kantor Geuchik Desa Kute Lot.
[54] Data yang Diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Kebayakan.
[55] Data yang Diperoleh dari Kantor Geuchik Kute Lot.
[56] Ketut Wiradyana, Taufikurrahman Setiawan, Gayo Merangkai Dentitas, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2011), hlm.1.

(2.300 m), Burni Kelieten (2.640 m). Semuanya terletak di seputaran Danau Lut Tawar. Jauh di bagian selatan didekat perbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Gayo Lues menjulang gunung Abong-Abong (3.000 m).

Tanah vulkanik yang subur ada disekitar gunung-gunung tersebut diatas, misalnya sekitar Burni Bies, Burni Telong, dan Bur Kul. Batas selatan dan barat tanah vulkanik ini ada dialiran Wihni Peusangan.Wilayah yang subur inilah yang menjadi pusat perkebunan kopi rakyat dikabupaten ini. Dibagian tengahnya terletak Danau Lut Tawar berukuran panjang 17,5 km, lebar maksimum 4,5 km dan kedalaman sekitar 200 m. Kabupaten Aceh Tengah beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1.822 mm pertahun, dengan curah hujan yang banyak terjadipada bulan september sampai Desember. Seluruh sumber air yang terdapat diKabupaten ini bersumber dari pegunungan, melalui sungai-sungai dan danau. Temperatur udara terutama diseputaran kota Takengon berkisaran antara 15ºC-23ºC.

Kabupaten ini terbagi atas 14 kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Bintang, Lut tawar, Kebayakan, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Jagong Jeget, Atu lintang, Bies, dan Rusip Antara yang didalamnya termasuk dua kelurahan dana 266 desa.

Secara geografis Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten diProvinsi Aceh yang terletak dikawasan Dataran Tinggi Gayo.Kabupaten Aceh Tengah secara geografis terletak ditengah-tengah wilayah Provinsi Aceh, dengan posisi berada pada 4˚ 45 - 4˚Lu 45-96˚ 55. Daerah ini memiliki temperature rata-rata 20˚ dengan elevasi antara 100-2.600 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten Aceh Tengah sebesar 577.248 Ha, dengan ibu kota Takengon.[57]

[57]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah hlm. 8-10.

B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk memperoleh data dan informasi terkait Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* di Desa Kute Lot, di antaranya peneliti mewawancarai 3 pasangan yang melakukan Perkawinan di bawah umur, Gechik, Imam Gampong, Kepala KUA, Bidan Desa, Dan Ketua PKK di Kec. Kebayakan.

Peneliti mengambil penelitian pada tiga tahun terakhir (2017,2018 dan 2019) di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan, pada tiga tahun terakhir ada tiga pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, diantaranya:

a. SDY

Saudari SDY kawin di umur 15 tahun, karena hamil di luar nikah, 1 tahun perkawinan kemudian mereka bercerai, sekarang sudah dikaruniai satu orang anak yang berusia 2 tahun yang diasuh oleh neneknya, anaknya diasuh oleh neneknya semenjak perceraiannya, dan sekarang SDY sudah kawin lagi dan sedang mengandung dengan usia kandungan 4 bulan, dalam rumah tangganya juga sering terjadinya pertikaian yang disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu, salah paham, dan suaminya yang terlalu posesif, saat terjadi pertikaian seperti itu mereka sering mencari pendapat pada orang tua, saat pertikaian tersebut anak jadi sasaran amarah karena terlalu emosi, dan anak menjadi kasih sayang dari orang tuanya. Yang membuat anak kurang dikasih sayang karena dari umur yang seharusnya masih bersama ibunya namun harus diasuh oleh neneknya.

Kondisi kesehatan anak tersebut cukup memprihatinkan karena kurangnya ASI dari ibunya, seharusnya ia masih berada didekat ibu nya sekarang hanya diasuh oleh neneknya, pergaulannya juga kurang baik karena tidak terlalu diperhatikan oleh neneknya karena saat neneknya ke kebun ia

dititip ke tetangga dan bergaul dengan siapa saja, tanpa ada pengarah yang baik.[58]

b. SP

Saudara SP kawin pada usia 15 tahun dengan alasan karena istrinya hamil di luar nikah, saat anaknya sudah berusia 1 tahun, saudara SP kawin lagi karena sudah menghamili perempuan lain, yang sekarang anak dari istri kedua sudah berusia 8 bulan, jadi usia anak pertamanya sekarang sudah 2 tahun.

Dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertikaian karena faktor ekonomi, istrinya sering menolak diajak pergi ke kebun, Berhubung SP sudah bercerai dengan istri pertamanya yang sudah memiliki anak yang berusia 2 tahun, mereka sering bergantian dalam mengasuh anak tersebut, seperti 2 minggu dengan ibunya, seminggu dengan ayahnya, hal itu pun terpaksa dilakukan ibunya karena ibu nya tidak mampu selalu membiayai dan harus bekerja dikebun orang

Berhubung dengan orang tua anak tersebut kurang memperhatikan pergaulan dari anaknya sehingga membuat pergaulan anaknya yang jadi tidak terarah dan terlalu bebas sehingga akhlak maupun etika anak tersebut sangat disayangkan.

Untuk kesehatan anaknya baik, namun pergaulan anaknya yang tidak terarah membuat anak tersebut kurangnya pemahaman tentang agama, etika, dan pengetahuan, anak tersebut hanya memikirkan bermain karena kurangnya arahan pada segi pendidikan.[59]

c. LP

Saudari LP kawin di umur 15 tahun, karena hamil di luar nikah, dan sudah dikaruniai anak yang berusia 1,6 tahun, yang mengasuh orang tuanya, di dalam rumah tangga mereka sering terjadi kesalah fahaman, tapi masih dalam batas yang wajar dan masalahnya pun tidak berlarut-larut dan masih bisa diatasi.

[58] Wawancara Dengan SDY, 6 Agustus 2020, 09:00 WIB.
[59] Wawancara Dengan SP, 06 Agustus 2020, Pukul 11:35 WIB.

Untuk kondisi kesehatan anak mereka cukup baik, selalu dibawa ke posyandu rutin, anak diasuh oleh orang tuanya sendiri baik, dan diberi fasilitas pendidikan PAUD, dan pergaulan anaknya pun terarah, sehingga anak tersebut memiliki sopan santun dengan baik, dan terarah dalam segi pendidikannya.[60]

d. Geuchik/ Kepala Desa

Menurut FA faktor yang mengakibatkan adanya perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot rata-rata dikarenakan pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak-anak bisa mendapatkan pergaulan bebas, pada Desa kute Lot dalam 3 tahun terakhir yang kawin di bawah umur sudah ada 3 pasangan. Pasangan tersebut yang harus dinikahkan karena sudah hamil diluar nikah.

Selama pasangan tersebut kawin sering juga terjadi pertikaian, dari pertikaian tersebut anaknya lah yang mendapatkan lampiasan amarah dari orang tuanya, karena masih kurang mampu menstabilkan emosi dan sangat sering terjadi pertikaian hingga sering hampir terjadinya perceraian antara mereka. Pada *Ḥaḍānah* mereka belum memahami betul cara mengasuh anak, dan pendidikan untuk anak juga belum terarah. Untuk segala keperluan anaknya sudah terpenuhi namun tidak sesuai harapan. Anak dari sebagian mereka ada yang tidak diperdulikan tentang pergaulannya sehingga membuat anak tersebut kurang akan pengetahuan baik dari segi pendidikan, akhlak, moral, dan etika yang baik.[61]

e. Imam Gampong

Menurut MA, perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah jika dapat di hindari sebaiknya dihindari, memang menurut hukum Islam bahwa usia pernikahan tidak diatur persis seperti yang ditetapkan di Undang-Undang, namun dari yang telah di praktikan oleh pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Kute Lot lebih banyaknya

[60] Wawancara Dengan LP, 07 Agustus 2020, Pukul 10:50 WIB.
[61] Wawancara Dengan FA Geuchik Desa Kute Lot, 07 Agustus 2020, 09:00 WIB.

menimbulkan kemudharatan daripada yang baiknya, karena mental mereka yang belum siap sehingga yang menjadi sasaran mereka adalah *Ḥaḍānah* anak yang terbengkalai membuat anak anak yang tidak mendapatkan haknya dengan baik dari orang tuanya, dan pergaulan yang tidak terarah sehingga membuat anak kurangnya etika moral dan pengetahuan yang baik.[62]

f. Pejabat KUA

Menurut AB, faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan dominan karena kurang kasih sayang *(Broken Home)*, karena belum mengetahui resiko kawin, dan karena masa puber yang tidak dibimbing oleh orang tuanya.

Upaya dari pihak KUA untuk pasangan di bawah umur untuk tidak kawin di bawah umur ada dilakukan, akan tetapi jika memang harus dinikahkan maka akan diarahkan ke Mahkamah untuk diberi dispensasi nikah, dan diitsbatkan, setelah itu maka pihak KUA mencatatnya.

Sebagai ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi ibu yang baik untuk anaknya, dimana sekarang ibu yang mengasuh anak haruslah siap dari segi fisik dan mentalnya. Akan tetapi jangan membandingkan ibu muda pada zaman dulu dengan yang sekarang, karena ibu muda dulu itu mampu, dewasa, dari pada ibu muda yang sekarang, itu dikarenakan perbedaan pergaulan dulu dengan sekarang yang membuat kedewasaan dari ibu muda pada zaman dulu dengan ibu muda yang sekarang itu berbeda.[63]

g. Bidan Desa

Menurut NM perkawinan di bawah umur sangat disayangkan sekali, karena alat reproduksi ibu yang masih di bawah umur itu belum sempurna, yang membuat semakin besar adanya resiko bayi mengalami kecacatan, berat bayi di bawah normal, dan bahkan keguguran. Pada anak dari pasangan di bawah umur

[62] Wawancara Dengan MA Imam Gampong Desa Kute Lot, 25 Januari 2021, 09:00 WIB.

[63] Wawancara Dengan Ab.S.Sos.I, Jabatan Kepala KUA, 08 Agustus 2020, 09:00 WIB.

yang mengikuti posyandu kesehatannya bagus, tapi untuk anak yang tidak mengikuti posyandu pertumbuhannya kurang bagus, dan sangat mudah terkena penyakit.[64]

h. Ketua PKK

Menurut BA perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Kute Lot sangatlah miris, karena pasangan yang masih muda untuk mengurus dirinya sendiri saja belum sempurna, apalagi mengurus keluarga, dimana waktu mereka harusnya masih bisa bermain, setelah kawin mereka harus mengurus anak, memikirkan ekonomi keluarga dan lain-lain.

Dari perkawinan di bawah umur sering terjadi pertikaian, yang mana dari pertikaian tersebut sering terjadi karena faktor ekonomi, minimnya pengetahuan berumah tangga. Selama ini peran PKK dalam menangani pertikaian dari rumah tangga mereka belum ada, akan tetapi sering dilakukan hanya sebatas pecerahan saat diadakan posyandu atau pengajian.

Dari pertikaian perkawinan di bawah umur terdapat dampak pada anak yaitu kurangnya kasih sayang dan berakibat kurang gizi, karena sering diabaikan oleh ibunya saat pertikaian terjadi, seperti ibunya tidak mau memberi ASI, ataupun sering meninggalkan anaknya dengan ayah atau neneknya. Pertumbuhan anak dari perkawinan diusia yang tepat jauh lebih baik dari pada anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur, pertumbuhannya kurang sempurna, dan pengetahuannya juga minim karena faktor ekonomi orang tua nya tidak sanggup memberikan anaknya fasilitas pendidikan seperti PAUD, pengajian TPA atau privat lainnya, bukan hanya minim akan pengetahuan, anaknya juga minim akan sopan santun, dan etika yang baik.[65]

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Ḥaḍānah* dari perkawinan orang tuanya yang sudah cukup umur dapat dikatakan sudah mampu membina anak-anaknya dengan lebih baik dan bertanggung jawab

[64] Wawancara Dengan NM, Bidan Desa 08 Agustus 2020, 10:20 WIB.
[65] Wawancara Dengan BA, Ketua PKK Desa Kute Lot, 08 Agustus 2020, 12:00 WIB.

dalam mendidik, menjaga, merawat dan membimbing anaknya, sedangkan *Ḥaḍānah* dari perkawinan orang tua yang tidak cukup umur dalam hal ini ada yang masih belum mampu dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya dikarenakan masih mengandalkan orang tua nya dalam membina anak-anaknya dan lalai akan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mengasuh anak yang menyebabkan anak kurangnya akan pengetahuan, moral dan etika yang baik.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ḥaḍānah* dari Perkawinan di bawah Umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

1. Ketentuan Hukum Islam Terhadap *Ḥaḍānah* dari Perkawinan di Bawah Umur

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.[66]

Hikmah tasyri' adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan ketentuan hukum.[67] Berkenaan dengan prinsip ini, salah

[66] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm, 77.

[67] Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Mimbar Hukum, Vol. 21:3 (Oktober,2009), hlm. 592.

satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.68 Dari segi psikis (mental) baik bagi laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan terkadang kejam, sangat diperlukan kesiapan mental, kesabaran dan ketabahan. Tanpa itu semua, baik suami maupun istri akan mudah putus asa yang menjadikegagalan yang bisa berujung dengan perceraian. Saat sepasang suami istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan baik bagaimana bisa mereka mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik.

Terhadap kerentanan anak terjerat dalam perkawinan di bawah umur, misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahnya. Sebab perkawinan di bawah umur lebih condong sebagai upaya eksploitasi terhadap anak, baik secara seksual maupun secara ekonomis, yang dapat menimbulkan kerusakan yang besar dan dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga ia tidak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan alur perkembangannya.

Dalam Al-Qur'an, anak diposisikan sebagai amanat sekaligus fitnah (cobaan). Ia dilahirkan dalam keadaan yang suci sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan orang tua yang tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan yang baik, maka masyarakat dan Negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan yang baik, sebagaimana dalam Al-Qur'an diingatkan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

[68] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 183.

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (An-Nisā' (4): 9).[69]

2. Analisis Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah*

Hukum Islam mengatur agar perkawinanan itu dilakukan dengan akad (ijab dan qabul) dan ikatan hukum antara pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Menurut Hukum Islam tidak ada persoalan dalam perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.[70]

Dari hasil peneliti yang penulis temukan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti: kurangnya perhatian atau kurang kasih sayang dari orang tua, lingkungan sekitar dan pergaulan bebas. Dampak yang menyababkan mereka kawin muda adalah karena hamil di luar nikah, yang disebabkan pergaulan bebas karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

Orang tua berperan penting dalam *Ḥaḍānah* yang meliputi: mendidik, menjaga merawat dan membimbing. *Ḥaḍānah* tidak terbatas hanya pada menjaga atau mengawasi anak saja tetapi didalamnya termasuk pendidikan, sopan santun, menghormati orang lain, menanamkan rasa disiplin, bertanggung jawab dan kebersihan. Namun dikarenakan perkawinan mereka masih di bawah umur jika dipandang dari segi psikis dan fisik belum mampu dan siap menjadi orang tua, akan tetapi dikarenakan mereka sudah menjadi orang tua dari anak mereka jadi sudah menjadi tanggung jawab mereka dalam mengurusi anaknya.

---

[69] An-Nisā' (4): 34.

[70]Oktaviah, Nurfaizah,Thesis, *Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin: Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/X/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik,* (Surabaya: uin sunan ampel). Hal. 27.

Adapun faktor yang menyebabkan pertikaian yang terjadi dikarenakan kurang harmonis hubungan mereka, faktor pemicunya adalah ekonomi, belum mampu menyesuaikan anatara suami dan istri, salah paham, kurang kompak misalnya: (jika suami mengajak ke kebun istrinya tidak mau), cemburu atau sebagian suaminya posesif pertikaian terjadi hampir sering terjadi perceraian antara mereka, yang menjadi sasarannya adalah anak saat pertikaian anak jadisasaran am arah karena terlalu emosi, anak sering dimarahi dan diabaikan seperti tidak menyusu anak mereka dan akibatnya anak kekurangan gizi.

Menurut FA faktor yang mengakibatkan adanya perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot rata-rata dikarenakan pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak-anak bisa mendapatkan pergaulan bebas. Pasangan tersebut yang harus dinikahkan karena sudah hamil diluar nikah. Pada *Ḥaḍānah* mereka belum memahami betul cara mengasuh anak dan pendidikan untuk anak juga belum terarah pada keperluan anaknya sudah terpenuhi namun tidak sesuai harapan.[71]

Menurut AB berbeda dengan FA, faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan dominan karena kurang kasih sayang *(Broken Home)*, karena belum mengetahui resiko kawin dan juga masih masa puber yang tidak dibimbing oleh orang tuanya.[72] Akan tetapi jangan membandingkan ibu muda pada jaman dulu dengan yang sekarang, karena ibu muda dulu itu mampu, dewasa, dari pada ibu muda yang sekarang, itu dikarenakan perbedaan pergaulan dulu dengan sekarang.[73]

Upaya yang dilakukan dari pihak KUA pasangan di bawah umur untuk tidak kawin di bawah umur ada dilakukan, akan tetapi jika memang harus dinikahkan maka akan diarahkan ke mahkamah untuk diberi dispensasi nikah dan diisbatkan, setelah itu maka pihak KUA mencatatnya. Sedangkan peran

---

[71]Wawancara Dengan FA Geuchik, Tanggal 07 Agustus 2020, 09:00 WIB.
[72] Wawancara Dengan Ab.S.Sos.I, Kepala KUA, 08 Agustus 2020, Pukul 09:00 WIB.
[73]Wawancara Dengan Ab.S.Sos.I, Kepala KUA, 08 Agustus 2020, Pukul 09:00 WIB.

orang tua dalam hubungan rumah tangga anaknya yang masih di bawah umur maka, orang tua harus memiliki pengetahuan yang cukup dan mengarahkan anaknya bagaimana menjadi seorang ibu.

Berdasarkan hasil penelitian Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* belum sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan seorang yang kawin mudah belum siap menjadi orang tua. Pada *Ḥaḍānah* mereka belum memahami cara mengasuh anak dan mendidik untuk anak juga belum terarah, untuk segala keperluan anaknya sudah terpenuhi namun belum sesuai dengan harapan maka dari itu sebagai orang tua yang kawin di bawah umur harus siap secara fisik, mental maupun dari segi ekonomi. Kawin di bawah umur untuk dimana sekarang ibu yang mengasuh anaknya maka harus siap dari segi fisik maupun mentalnya.

Namun dalam beberapa keadaan tidak semua perkawinan di bawah umur tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik, contohnya seperti dalam hubungan keluarga, anak diperlakukan dengan cara yang benar agar anak mengalami proses sosialisasi dalam keluarga yang dapat meningkatkan pendidikan, serta merupakan letak dari pondasi awal watak dan pendidikan anak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab ini penulis menguraikan yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap *Ḥaḍānah* yaitu sebagai berikut:

1. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap *Ḥaḍānah* di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yaitu: tidak semua *Ḥaḍānah* anak dari perkawinan di bawah umur berdampak negative, terbukti dari hasil wawancara yang menjelaskan dari perkawinan di bawah umur tersebut ada yang tidak dapat menjalankan *Ḥaḍānah*-nya dengan baik yang membuat anak minim akan pengetahuan etika moral yang baik. Dan ada juga yang dapat menjalankan *Ḥaḍānah*-nya dengan baik, memperhatikan kesehatan, pendidikan, etika dan moral anaknya dengan baik. Pada dasarnya dalam surah An-Nisā' ayat 9 disimpulkan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya dengan baik, dengan memberikan kebutuhan jasmani dan rohani serta pengetahuan, etika, dan sopan santun yang baik. Sedangkan yang terjadi pada pasangan yang kawin di bawah umur di Desa Kute Lot ada yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang disimpulkan dalam surah An-Nisā' ayat 9.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap *Ḥaḍānah* dari perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah: pada sebagian pasangan yang kawin di bawah umur *Ḥaḍānah*-nya baik,

dan bagi beberapa pasangan *Ḥaḍānah*-nya sangat disayangkan yang membuat *Ḥaḍānah* dari perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah masih ada yang belum sesuai dengan tinjauan hukum islam. Imam Gampong berpendapat tentang perkawinan di bawah umur di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah lebih baiknya tidak dilakukan karena bagaimanapun lebih baik menghindari kemudharatan seperti perceraian yang meningkat akibat belum matangnya pemikiran dari pasangan tersebut, yang berdampak pada anak yang tidak mendapatkan haknya dengan baik dari orang tuanya, dan pergaulan yang tidak terarah sehingga membuat anak kurangnya etika, moral dan pengetahuan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Peranan orang tua sangat besar bagi perkembangan anak-anaknya di masa dewasanya, oleh karena itu, orang tua harus sangat memperhatikan pergaulan anaknya sehingga tidak ada terjadinya pergaulan bebas yang dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur yang berakibat pada terjadi pertikaian yang berujung pada perceraian, yang mengakibatkan anak kekurangan gizi, ASI, perhatian orang tua pada pengetahuan dan pendidikan anak, sehingga pergaulan anak yang tidak terarah membuat anak kurang memahami etika, dan sopan santun yang baik.
2. Kepada pasangan yang telah kawin di bawah umur sebaiknya dapat belajar tentang memahami sesama pasangannya, sehingga tidak sering terjadinya pertikaian yang dapat mengabaikan *Ḥaḍānah*, karena pada dasarnya anak harus lebih diperhatikan baik dari segi pergaulan,

pendidikan, moral dan etikanya. Karena pada dasarnya hal itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2003),

Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Vol 3, No 2, 2018

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah,2010)

Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah

Beni Ahmad Saebani *Fiqih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013),

Data yang diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Kebayakan.

Data yang diperoleh dari Kantor Geuchik Desa Kute Lot.

Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal, Vol 2 No. 3 (2006)

Faisal Abdullah *"Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini"* (Banda Aceh: Ar-Raniry Banda Aceh, 2014 M/1435 H)

Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga dalam Ḥaḍānah*, Jurnal IAIN Kudus, Vol 6 No. 1 (2015).

Ketut Wiradyana, Taufikurrahman Setiawan, Gayo Merangkai Dentitas, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2011)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)

Oktaviah, Nurfaizah,thesis,*Perkawinan di BawahUmur Tanpa Dispensasi Kawin: StudiKasus atas Perkawinan pada Register Nomor*

317/20/X/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik, (Surabaya: uin sunan ampel).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid Viii, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990)

Skripsi Afriyansa, *Pelimpahan Ḥaḍānah dalam Pandangan Hukum Islam,* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup: 2019.

Skripsi Cut Ervida Diana, *Dampak Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Analisa Terhadap Rumah Tangga Di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh: 2015.

Skripsi Hardi Fitra, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah,* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh:2017

Skripsi Hm. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Fitk), Universitas Islam Negeri (Uin), Sunan Kalijaga Yogyakarta:2014.

Skripsi Nurlina, *Pencegah Perkawinan di Bawah Umur (Analisa Terhadap Lembaga Pelaksana Instrument Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues),* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh:2018.

Slamet Abiding, Aminuddin, *Fikih Munakahat,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999

Khairillah, ibnu jazari, ach faisol, *pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata,* vol 1, no 2, 2019

Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam,* Mimbar Hukum, Vol. 21:3 (Oktober,2009)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008)

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta Al-Kautsar, 1998)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2842/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta *memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.*

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah SHI, MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sholeha Fitri
N I M : 160101097
Prodi : HK
J u d u l : Pengaruh Pernikahan dibawah Umur terhadap Pengasuhan Anak (Analisis Kasus pada Masyarakat Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Juli 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq, M

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN KEBAYAKAN
KAMPUNG KUTE LOT
كمفوغ كت لوت
Jl. Delima No.13 Non Perumnas Kampung Kute Lot Kode pos 24551

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN
No : 470 /171/SKSM-Penelitian/ KL / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **FAHRUDDIN**
Pekerjaan : Reje Kute Lot
Alamat : Jl.Delima No 13 Non Perumnas Kampung Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

menerangkan bahwa :

Nama : SHOLEHA FITRI
Nip : 160101097
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Benar nama tersebut di atas sudah melakukan penelitian Ilmiah kepada beberapa sumber di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan judul '***Penelitian Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak***' adapun sumber penelitian yang sudah di wawancarai ialah :

1. Suami/istri di Kampung Kute Lot
2. Tokoh Masyarakat Kampung Kute Lot
3. Geuchik/Reje Kampung Kute Lot
4. Ketua TP-PKK Kampung Kute Lot

Demikian Surat sudah melakukan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Kute Lot
Pada Tanggal : **11 Agustus 2020**
Reje Kute Lot

FAHRUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
Jln. Kesehatan No. 1 Kebayakan Kode Pos 24516. No Hp. 085362847056

SURAT KETERANGAN

Assalamu`alaikum Wr.Wb.
Kepala KUA kecamatan kebayakan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM	: Sholeha Fitri/ 160101097
Semester/jurusan	: VIII/ Hukum Keluarga
Alamat sekarang	: Lamseunong lama, kajhu, Kec. Baitussalam Kab. Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas selaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum benar telah melakukan penelitian ilmiah di kantor KUA Kecamatan Kebayakan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak.***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebayakan, 07 agustus 2020
Kepala KUA

Abasri.S.Sos.I

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2347/Un.08/FSH.I/07/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Suami/istri Desa Kute Lot
2. Tokoh Masyarakat Desa Kute Lot
3. Geuchik, Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
4. Bidan Desa Kute Lot
5. Ketua PKK Desa Kute Lot
6. KUA Kec. Kebayakan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **sholeha fitri / 160101097**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga
Alamat sekarang : Lamseunong lama, kajhu, Kec. Baitussalam Kab. Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 27 Oktober 2020

Dr. Jabbar, M.A.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Pejabat KUA Kecamatan Kebayakan

2. Bidan Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan

3. Ketua PKK Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan

4. Geuchik Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan

AR-RANIRY

5. Ibu di bawah umur